



PUTUSAN

NOMOR 500/PDT/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tn. HARIBES ALINOESIN, Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia bertempat tinggal di Komplek Taman Mutiara II Blok 2A No.9 Rt 005 Rw 016 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu SOFYAN ANWAR,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office SOFYAN ANWAR & PARTNERS beralamat Kantor di Griya Cilengkrang Indah Jl. Cilengkrang I Km 3,3 No.8 Ujung Berung Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT** ;

L A W A N :

DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN (SELAKU PENGELOLA BADAN HUKUM

DANA PENSIUN IPTN, Berkantor di Ex Gedung Dharma Wanita IPTN, Jalan Padjajaran No.154 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. CAHYA HIDAYAT,S.H. 2. DATI NURYANTI,SH. 3. GALIH INDRA KUSUMA,SH. nomor 1 Advokat nomor 2 dan nomor 3 Calon Advokat (Advokat Magang) pada Kantor Hukum CAHYA HIDAYAT,SH. & REKAN beralamat Kantor di Jl. Pesantren No.192 C Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 4 Januari 2018 dengan Register No.05/Pdt.G/2018/PN Bdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sebagai dan telah memiliki badan hukum sendiri sejak tanggal 19 Desember 1988 berdasarkan surat pengesahan terhadap Program Jaminan Hari Tua/Program Pensiun Yang Lama dari Menteri Keuangan R.I Nomor : S-964/MK.03/1998, tanggal 19 Desember 1998 dan yang kemudian selanjutnya ketentuan Program Pensiun yang lama tersebut telah disesuaikan dan disahkan kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP-116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya (Berdasarkan : Pasal 3 Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN dan juga berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi PT. DI Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN) ;
2. Bahwa dengan telah berbadan hukum sendiri Tergugat tersebut maka berdasarkan Undang-Undang tentang Dana Pensiun dan Undang-Undang Perseroan maupun asas dana pensiun sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada penjelasan Umum diangka 1, maka kekayaan dan kewajiban Tergugat telah terpisah dari kekayaan dan kewajiban badan hukum pendirinya yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
3. Bahwa atas pengesahan dari Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua/pensiun yang dikelola Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat telah sah dalam menyelenggarakan dan mengelola suatu program pensiun manfaat pasti dimana manfaat pensiunnya telah dipastikan berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan dan ditetapkan oleh pendiri serta yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau dengan kata lain program pensiun yang diselenggarakan dan dikelola oleh Tergugat laukan program pensiun iuran pasti ;
4. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat sebagai pengelola dana pensiun IPTN merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat yang telah jatuh tempo sejak setelah adanya eksekusi pelaksanaan pensiun/diberhentikan dan jumlah manfaat pensiunnya dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan dan yang berlaku bagi Penggugat sejak pada saat awal kepesertaan sejak tanggal 15 September 1989 sampai

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat pensiun tertanggal 1 Maret 2017 dan sebagaimana juga ketentuan tersebut telah ditetapkan oleh pendiri berdasarkan program jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan sejak tanggal 19 Desember 1988 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ;

5. Bahwa sejak tanggal 15 September 1989 antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai peserta dana pensiun program pensiun yang lama dan Tergugat sebagai pengelola dana pensiun, dan sebagai bukti bahwa Penggugat merupakan sebagai Peserta Dana Pensiun IPTN yang dikelola Tergugat dan sebagai peserta program jaminan hari tua/program pensiun yang lama dan telah diberi Kartu Peserta dengan nomor register kepesertaan : DU890484 dimana dalam kartu peserta tersebut telah diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat sebagai peserta dana pensiun IPTN yang dikelola Tergugat sejak tanggal 15 September 1989 dan kartu peserta tersebut sesuai ketentuan pada Tergugat harus dikembalikan jika hak atas manfaat pensiunnya telah diselesaikan oleh Tergugat, namun untuk kasus Penggugat ini kartu peserta tersebut belum diserahkan kembali kepada Tergugat dan juga belum ditarik oleh Tergugat mengingat selama ini proses pembayaran atas hak manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Penggugat belum terjadi dan belum diselesaikan oleh Tergugat ;
6. Bahwa mengingat Penggugat menjadi peserta pada dana pensiun IPTN yang dikelola Tergugat sejak tanggal 15 September 1989 dan belum adanya Undang-Undang tentang Dana Pensiun dan sesuai ketentuan dana pensiun IPTN yang dikelola Tergugat, maka Penggugat diklasifikasikan oleh Tergugat sebagai peserta program jaminan hari tua program pensiun yang lama dan hak atas manfaat pensiun yang telah dijanjikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN PTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN ;
7. Bahwa hak atas manfaat pensiun yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat mendaftarkan diri menjadi peserta adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : KEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (pada angka 10 lampiran) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (pada angka 10 huruf a), dengan janji Tergugat tersebut jika Penggugat pensiun/berhenti bekerja maka hak Penggugat diatur sebagai berikut :
" 10. Bagi peserta program pensiun yang pembayaran pensiunnya dibayarkan sekaligus pengaturannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihatlampiran) "

Keterangan :

- Bahwa yang dimaksud dengan lihat lampiran adalah Tabel Perhitungan untukmendapatkan besaran tabel yang berkartan usia pensiun Penggugat ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan " Dasar Pensiun/Gaji Pokok" bagian dari rumus diatas berdasarkan ketentuan jaminan hari tua/program pensiun yang lama yang berlaku bagi Penggugat sebagaimana ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTNNomor : SKEP/1433/1PTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua di lampiran pada angka 10, adalah besaran gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh Penggugat berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Penggugat " ;
8. Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus tersebut diatas merupakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan dalam peraturan pensun yang lama olehTergugat kepada Penggugat pada tanggal 15 September 1989 saat awal Penggugat memutuskan dan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pada dana pensiun IPTN yang dikelola oleh Tergugat, dan ketentuan ini hingga saat ini masih berlaku bagi Penggugat;
9. Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama dan yang berlaku bagi Penggugat dalam peraturan dana pensiun IPTN maupun dalam perkara aquo, adalah ketentuan dana pensiun yang telah ditetapkan sebelum tanggal 20 April 1992 dan diberlakukan hingga tanpa batas waktu lamanya sebagaimana yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan surat pengesahan dari Menteri Keuangan R.I Nomor : S-964/MK.03/1998, tanggal 19 Desember 1998 dan telah diperbaharui pengesahannya, adalah ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pendiri pada ketentuan tentang dasar hukum pembentukan dana pensiun IPTN pada :
- Pasal 3 dan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (Ketentuan Dana Pensiun IPTN yang berlaku sejak tanggal 24 April 2000 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011), dan ;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 dan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. DI Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (Ketentuan Dana Pensiun IPTN yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai saat ini) ;
- 10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka hingga saat ini ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN telah disetujui dan disahkan berdasarkan surat pengesahan dari Menteri Keuangan R.I Nomor : S-964/MK.03/1998, tanggal 19 Desember 1998 dan hingga saat ini ketentuan ini masih diberlakukan bagi Penggugat sebagai pesertanya ;
- 11. Bahwa dalam peraturan dana pensiun IPTN yang dikelola oleh Tergugat maupun dalam perkara a quo, yang dimaksud dengan peraturan dana pensiun yang baru adalah peraturan dana pensiun yang hanya menjanjikan dan menetapkan rumus manfaat pensiun secara bulanan dan yang diberlakukan bagi yang mendaftar menjadi peserta sejak tanggal 24 April 2000 sebagaimana berdasarkan Keputusan Direksi PT. industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP-116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000 (peraturan dana pensiun yang baru sejak tanggal 24 April 2000 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011) dan berdasarkan ketentuan dana pensiun IPTN yang baru pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 hingga saat ini) ;
- 12. Bahwa pada dana pensiun IPTN yang dikelola oleh Tergugat, kepesertaan terbagi menjadi 2 (dua) kepesertaan, yaitu :
 - Peserta yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 disebut sebagai peserta Jaminan hari tua atau disebut sebagai peserta program pensiun yang lama dengan ketentuannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan ;
 - Peserta yang menjadi peserta setelah tanggal 20 April 1992 disebut sebagai peserta program dana pensiun yang baru dengan ketentuan berdasarkan Keputusan Direksi PT. industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) Nomor :

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (peraturan dana pensiun yang baru dan berlaku untuk masa kepesertaan sejak tanggal 24 April 2000 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011) dan telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (berlaku untuk masa kepesertaan sejak tanggal 6 Juli 2011 hingga saat ini) ;

13. Bahwa mengingat program dana pensiun berasaskan sukarela, maka dari seluruh karyawan pendiri tidak semua menjadi peserta dana pensiun IPTN yang dikelola oleh Tergugat, melainkan ada yang tidak mendaftarkan dalam dana pensiun manapun dan juga terdapat sebagian besar karyawan baru mendaftarkan diri sebagai peserta dari program pensiun yang dikelola asuransi (dana pensiun lembaga keuangan) ;
14. Bahwa mengingat Penggugat merupakan peserta jaminan hari tua/program pensiun yang lama sejak tanggal 15 September 1989 maka ketentuan dana pensiun yang lama tetap diberlakukan bagi Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP-116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000 (peraturan dana pensiun yang baru sejak tanggal 24 April 2000 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011) dan berdasarkan ketentuan dana pensiun IPTN yang baru pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 hingga saat ini), dimana Penggugat dapat memilih ketentuan dengan pilihannya berbunyi :
" Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini " ;
15. Bahwa berdasarkan pilihan tersebut diatas, dan mengingat Penggugat secara hukum sebagai peserta jaminan hari tua yang telah mendaftarkan diri sejak tanggal 15 September 1989 (sebelum tanggal 20 April 1992) dan telah dijanjikan serta terikat dengan program pensiun yang lama dan saat diberhentikan bekerja/pensiun

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 2017 dan telah jatuh tempo tentang hak manfaat pensiun Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat saat awal kepesertaan dan dengan adanya pilihan tentang ketentuan dana pensiun sebagaimana diatas, dimana apakah Penggugat tetap memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan dana pensiun yang lama yang telah menjanjikan rumus manfaat pensiun sekaligus atau Penggugat tidak memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan dana pensiun yang baru yang menjanjikan rumus manfaat pensiun bulanan ;

16. Bahwa berdasarkan surat pengajuan pembayaran manfaat pensiun tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah diajukan oleh Penggugat dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 dimana dalam isi surat tersebut dimana

Penggugat sebagai peserta jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan telah menyatakan bahwa Penggugat tetap tunduk sepenuhnya dan tetap memilih ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN sebagaimana ketentuan ini telah dijanjikan oleh Tergugat dan yang berlaku bagi Penggugat sejak awal kepesertaan sejak tanggal 15 September 1989 sampai dengan saat berhenti kerja pada tanggal 1 Maret 2017 ;

17. Bahwa dengan telah dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebagai peserta jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan telah memutuskan untuk tetap dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan yang lama lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200A/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat harus dihitung berdasarkan rumusan dan tabel perhitungan pensiun sebagaimana yang telah dijanjikan dan yang telah ditetapkan serta yang telah disahkan yaitu ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN ;

18. Bahwa apabila Tergugat menolak dasar hukum maupun penjelasan dari Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara tidak langsung dan dengan sendirinya Tergugat juga telah menolak atas legalitas pendirian dana pensiun IPTN yang dikelola oleh Tergugat dan juga dengan sendirinya telah menolak atas

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan peraturan dana pensiun IPTN dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana yang telah dikeluarkan, yaitu :

- Berdasarkan surat pengesahan dari Menteri Keuangan R.I Nomor : S-964/MK.03/1998, tanggal 19 Desember 1998, dalam hal ini adalah pengesahan terhadap ketentuan jaminan hari tua / program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan ;
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP-116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000, tentang pengesahan terhadap Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN khususnya Pasal 48 ayat (1), dan ;
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-545/KM.10/2011, tanggal 6 Juli 2011, tentang pengesahan terhadap Surat Keputusan Direksi PT. DI Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN khususnya Pasal 54 ayat(1) ;
19. Bahwa apabila Tergugat menolak dasar hukum dan penjelasan dari Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka atas penolakan Tergugat tersebut juga telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun ;
20. Bahwa mengingat Penggugat telah diberhentikan bekerja dan sehingga telah jatuh tempo atau berhak atas manfaat pensiun pembayaran sekaligus berdasarkan ketentuan jaminan hari tua/program pensiun yang lama dan yang masih berlaku bagi Penggugat, dan oleh karena pada tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan pengajuan hak pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang ditujukan kepada Tergugat, namun berdasarkan surat Tergugat tertanggal 13 November 2017 Tergugat telah menolak melaksanakan kewajiban pembayaran hak Penggugat dengan alasan sudah dibayarkan oleh pihak lain dalam perkara yang lain, dan sehingga alasan Tergugat tersebut merupakan bentuk ingkar janji dan merugikan hak Penggugat serta merupakan pokok perkara yang diperselisihkan dalam perkara a quo ;
21. Bahwa mengingat Tergugat telah mengingkari kewajibannya untuk membayar hak manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan dan ditetapkan berdasarkan program pensiun yang lama dan yang berlaku bagi Penggugat adalah ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan tindakan Tergugat tersebut telah berdampak merugikan Penggugat, maka sebelum perkara ini diajukan/sebelumnya pada tanggal 16 November 2017 Penggugat telah mengajukan somasi ;

22. Bahwa mengingat somasi yang telah disampaikan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat atau tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan oleh karena Tergugat masih tetap tidak menyelesaikan kewajiban dan telah ingkar janji serta telah merugikan hak Penggugat sebagai tujuan dari manfaat pensiun adalah sebagai kesinambungan penghasilan bagi Penggugat saat pensiun, maka dalam perkara ini yang menjadi pokok perkara adalah tentang pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan sejak tanggal 15 September 1989 dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/302007V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon seluruh dasar hukum maupun penjelasan yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam uraian pendahuluan tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa program pensiun yang dikelola Tergugat bersifat sukarela dan untuk menjadi pesertanya, maka Penggugat harus mendaftarkan diri dan telah mendaftarkan sejak tanggal 15 September 1989 dan telah menjadi peserta pada program jaminan hari tua/ program pensiun yang lama dari dana pensiun IPTN yang dikelola oleh Tergugat, dan Penggugat tidak pernah melakukan pendaftaran dan tidak pernah memilih pada program dana pensiun yang baru yang mulai diberlakukan sejak tanggal 24 April 2000 maupun program dana pensiun baru yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 dan yang juga dikelola oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat saat awal menjadi peserta jaminan hari tua / pogram pensiun yang lama yang dikelola oleh Tergugat sejak tanggal 15 September 1989 sampai dengan berhenti bekerja/pensiun tanggal 1 Maret 2017 dimana Tergugat telah menjanjikan kepada Penggugat apabila Penggugat pensiun atau diberhentikan bekerja maka Penggugat akan mendapatkan suatu manfaat pensiun dengan pembayaran sekaligus yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dengan rumus :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok Terakhir ;

(lihat lampiran dari Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Tabel Perhitungan Sokongan Pensiun Sekaligus untuk mendapatkan besaran tabel) ;

4. Bahwa Penggugat telah berhenti bekerja atau pensiun dan berhak atas manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan yang masih berlaku bagi Penggugat sebagaimana telah diatur Bab Peralihan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (berlaku sebelum tanggal 6 Juli 2011) dan berdasarkan Bab Peralihan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 hingga saat ini), yang ketentuannya bagi Penggugat bahwa :

" Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini " ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan mengingat Penggugat sebagai peserta jaminan hari tua sebelum tanggal 20 April 1992 atau menjadi peserta sejak tanggal 15 September 1989 dan telah terikat dan selanjutnya telah dan tetap memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang telah dijanjikan sejak awal kepesertaan dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan sehingga secara hukum ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum dalam menghitung hak pensiun bagi Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat sejak awal kepesertaan pada tanggal 15 September 1989 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor :

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (lihat lampiran pada angka 10) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (lihat angka 10 huruf a), maka hak atas manfaat pensiun sekaligus yang berlaku bagi Penggugat harus dihitung dengan rumus :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok terakhir ;

Bahwa selanjutnya mengingat dalam rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dalam ketentuan program jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan yang berlaku bagi Penggugat sebagaimana di atas, telah dijanjikan bahwa yang dimaksud dengan :

- Masa Kerja = masa kerja/kepesertaan Penggugat yaitu sejak tanggal 15 September 1989 sampai dengan saat Penggugat berhenti bekerja tertanggal 1 Maret 2017 atau selama 27,46 tahun dan saat pensiun berusia 54,38 tahun ;
 - Bahwa untuk mendapatkan besaran tabel bagi Penggugat sebagaimana bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus diatas, sesuai lampiran Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Tabel Perhitungan Sokongan Pensiun Sekaligus untuk usia pensiun 54 tahun maka didapat besaran tabelnya sebesar 10,624657 ;
 - Bahwa besaran gaji pokok yang terakhir yang diterima Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana diatas adalah sebesar Rp.13.090.000,- ;
7. Bahwa mengingat Penggugat merupakan peserta jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan saat pensiun telah terikat serta tetap memilih untuk tunduk sepenuhnya pada program pensiun yang lama tersebut dan yang menjanjikan rumus manfaat pensiun secara sekaligus, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat harus dihitung berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang " Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dengan dihitung berdasarkan rumus yang telah dijanjikan dalam program pensiun yang lama sebagai berikut :
- = Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok terakhir, atau ;
- = 27,46 tahun x 2,5% x 10,624657 x 12 x Rp.13.090.000,- ;
- = Rp.1.145.714.350,- ;
- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tigaratus lima puluh rupiah) ;
8. Bahwa hak atas manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Penggugat

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepesertaan Penggugat dalam ketentuan program jaminan hari tua/program pensiun yang lama sebagaimana hak perhitungan diatas belum pernah dilakkan pembayaran oleh Tergugat dan Peggugat telah mengajukan untuk proses pembayarannya kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, namun berdasarkan surat dari Tergugat tertanggal 13 November 2017 dimana Tergugat menyatakan menolak membayar hak Penggugat tersebut diatas dengan alasan bahwa kewajiban pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan program pensiun yang lama dan yang menjadi hak Penggugat tersebut telah dibayar oleh pihak lain dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dalam perkara lain, dan alasan ini tidak dapat diterima ;

9. Bahwa mengingat Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak Penggugat atas manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, maka Tergugat selain telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga telah merugikan Penggugat atas hak manfaat pensiun sekaligus sebesar Rp.1.145.714.350,- (satu miliar seratus empat puluh limajuta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus iima puluh rupiah) dan secara hukum sudah sewajarnya untuk dimohonkan pembayarannya dalam perkara a quo ;
10. Bahwa mengingat rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (pada lampiran angka 10) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (pada angka 10 huruf a) belum dilaksanakan oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan Bab Peralihan pada penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana perhitungan di atas telah dilindungi dan dilarang dirubah oleh hukum, yang hukumnya berbunyi :

" Ketentuan ayat ini memberikan kemungkinan bagi dana pensiun yang mendapatkan pengesahan Menteri untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan tabungan hari tua atau pembayaran sejumlah uang secara sekaligus lainnya yang dikaitkan dengan usia tertentu, sampai dengan berakhirnya pembayaran seluruh hak peserta tersebut Selanjutnya ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud, dana pensiun dilarang untuk:

 - a. Mengubah rumus manfaat ; dan / atau ;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menerima peserta baru dalam penyelenggaraan Tabungan hari Tua dimaksud " ;

11. Bahwa program pensiun yang lama dan yang dikelola Tergugat adalah program pensiun manfaat pasti yang perhitungannya berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam program pensiun yang lama dimana berdasarkan Bab Peralihan dalam penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, secara hukum manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat harus dihitung berdasarkan rumusan yang telah dijanjikan sejak awal kepesertaan dan dilarang untuk dirubah hingga selesainya hak Penggugat / Peserta atas rumusan manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (pada lampiran angka 10) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (pada angka 10 huruf a) ;

12. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang - Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun tersebut dimana ketentuan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (pada lampiran angka 10) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (pada angka 10 huruf a) terbukti masih berlaku bagi Penggugat dan dilarang untuk dirubah, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Penggugat harus dihitung berdasarkan rumusan dan tabel perhitungan pensiun sekaligus yang berlaku bagi Penggugat sejak awal kepesertaan tanggal 15 September 1989 sampai dengan saat diberhentikan tanggal 1 Maret 2017 dengan rumus :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok terakhir, atau ;
= 27,46 tahun x 2,5% x 10,624657 x 12 x Rp.13.090.000,- atau
= Sebesar Rp.1.145.714.350,- ;

Bahwa mengingat manfaat pensiun sekaligus yang telah menjadi hak Penggugat sebagaimana perhitungan rumus yang telah dijanjikan dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (pada lampiran angka 10) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (pada angka 10 huruf a) sebagaimana perhitungan di atas, hingga perkara ini

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan belum diselesaikan oleh Tergugat sehingga secara hukum dan dalam perkara a quo Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar manfaat pensiun sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.1.145.714.350,- (satu miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat be/as ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka sangat jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat telah ingkar janji terhadap rumusan manfaat pensiun berdasarkan ketentuan yang telah dijanjikan oleh Tergugat sejak awal kepesertaan Penggugat tanggal 15 September 1989 sampai saat pensiun sehingga hal tersebut telah merugikan Penggugat baik secara Materiil dan Imateriil, sebagaimana berikut :

a. Ganti rugi Materiil :

- Menuntut Tergugat untuk Membayarkan Hak Manfaat Pensiun sekaligus kepada Tergugat sebesar Rp.1.145.714.350,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ; dan
- Menuntut Tergugat untuk membayar jasa Advokat sejumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ;

b. Ganti Rugi Imateriil :

- Menuntut Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Imateriil kepada Penggugat dikarenakan Kondisi Psikis Penggugat sudah sangat tertekan akibat tidak dibayarkan Manfaat Pensiun sekaligus oleh Pihak Tergugat dan Usia Penggugat sudah tidak produktif lagi untuk melamar pekerjaan serta Penggugat harus membiayai pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah dan kehidupan keluarganya, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan ganti Rugi imateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset dari Pihak Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari Pengugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Tergugat berkewajiban membayar hak manfaat pensiun sekaligus yang bertaku bagi Penggugat sejak tanggal 15 September 1989 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (lihat pada angka 10 lampiran) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (lihat angka 10 huruf a) dengan rumusan dan tabel perhitungan :
Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok terakhir ;
4. Menyatakan bahwa besaran gaji pokok yang diterima Penggugat pada bulan terakhir bekerja sebagaimana yang dimaksud dengan " dasar pensiun / gajipokok " dalam ketentuan program jaminan hari tua / program pensiun yang lama adalah sebesar Rp.13.090.000,- (tiga belas juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat baik secara Materiil (termasuk didalamnya membayar Hak Manfaat Pensiun sekaligus) maupun secara Imateriil sebagaimana berikut :
 - a. Ganti Rugi Materiil :
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hak manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Penggugat secara tunai sebesar Rp.1.145.714.350,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ; dan
 - Menghukum Tergugat untuk membayar jasa Advokat sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) ;
 - b. Ganti Rugi Imateriil :
 - Menghukum Tergugat untuk membayarkan Ganti Rugi Imateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset ;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatas Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, alasan hukumnya adalah :

Bahwa yang menjadi objek pokok gugatan/tuntutan yang disengketakan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai soal pembayaran uang manfaat pensiun sekaligus. Hal mana secara Eksplisit dapat dilihat dalam angka 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pada posita gugatannya serta pada angka 3 dan 5 petitum gugatannya ;

Bahwa gugatan/tuntutan yang demikian itu tidak dapat dipisahkan dari adanya hubungan kerja yang sebelumnya telah terjalin antara Penggugat dengan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN yang kemudian telah diakhiri dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus. Jadi dengan demikian tidak mungkin Penggugat secara begitu saja dapat menjadi Peserta Dana Pensiun IPTN/Tergugat jika sebelumnya Penggugat tidak menjadi Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/Tergugat ;

Bahwa gugatan/tuntutan yang demikian itu tidak dapat berdiri sendiri ditujukan diajukan hanya kepada Tergugat (Dana Pensiun IPTN) selaku Pengelola Dana Pensiun Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero), karena Dana Pensiun IPTN/Tergugat adalah sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan lain perkataan sebagai Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero). Karenanya Dana Pensiun IPTN tidak mungkin ada dan memiliki peserta termasuk Penggugat jika tidak ada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yang berbunyi :

“ Peserta Dana Pensiun adalah Karyawan Pemberi Kerja pada saat disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini telah terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta ” ;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud **Dana Pensiun** berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dinyatakan :

“Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun ” ;

Bahwa yang dimaksud **Dana Pensiun Pemberi Kerja** berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dinyatakan :

“Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun luran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja ” ;

Bahwa yang dimaksud **Pemberi Kerja** berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dinyatakan :

“ Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan ” ;

Bahwa yang dimaksud **Pemberi Kerja** berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 11-09-2009 Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dinyatakan :

“ Pemberi kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri yang mempekerjakan Karyawan ” ;

Bahwa yang dimaksud **Pendiri** berdasarkan Pasal 1 angka 16 huruf a UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dinyatakan :

“ Orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja ”

Bahwa yang dimaksud **Pendiri** berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 11-09-2009 Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dinyatakan :

“ Pendiri adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154 Bandung ” ;

Bahwa yang dimaksud **Pendiri Dana Pensiun** berdasarkan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 11-09-2009 Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dinyatakan :

“ Pendiri Dana Pensiun adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung yang Anggaran Dasarnya telah ditetapkan dengan

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris R. Soekarsono, SH., Nomor 15 tanggal 28 April 1976 yang telah dimuat dalam Berita Negara Tahun 1980 Nomor 56, Tambahan Berita Negara Nomor 516, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Notaris Surjadi, S.H., Nomor 33, tanggal 11 Agustus 2008 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-61256.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang **Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** ;

Bahwa oleh karena fundamendum potendi gugatan/tuntutan **Penggugat** dalam perkara sekarang ini berpokok pangkal pada maupun berhubungan dengan permasalahan yang menyangkut akibat hukum dari adanya **pemutusan hubungan kerja (PHK)** yang terjadi antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan **Penggugat**, yang tentunya sebelum peristiwa hukum itu terjadi antara **Penggugat** dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) diawali dulu dengan adanya hubungan kerja, **yakni mengenai tuntutan soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus**, dengan demikian sangat jelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai adanya perbedaan pendapat tentang pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak **Penggugat** ;

Bahwa uang manfaat pensiun adalah merupakan hak **Penggugat** selaku pekerja dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) *in casu* adalah sebagai pendiri Dana Pensiun IPTN, sehingga jelaslah bahwa pembayaran manfaat pensiun yang digugat/disengketakan **oleh Penggugat dalam perkara a quo** adalah termasuk **Perselisihan Hak (rechtsgeshil, conflict of right)** sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa gugatan/tuntutan yang menyangkut **pembayaran uang manfaat pensiun** yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini timbul sebagai akibat dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah termasuk kedalam kategori **Perselisihan Hak (rechtsgeshil, conflict of right)** sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "**Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama**" ;.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan/tuntutan menyangkut perselisihan tersebut **(perselisihan hak)** (rechtsgeshil, conflict of right), adalah termasuk kedalam **jenis perselisihan hubungan industrial**, oleh karenanya

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 perselisihan mana termasuk kewenangan mengadili dari Pengadilan Hubungan Industrial bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bandung karenanya harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa dari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** adalah sebagai karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** yang telah diputus hubungan kerjanya (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.;
- Bahwa gugatan **Penggugat** yang diajukan dalam perkara *a quo* berjudul "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**" dan dalam petitum keduanya, **Penggugat** telah memohon kepada Majelis agar **Tergugat** dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dalam posita gugatannya, **Penggugat** telah menguraikan adanya kerugian yang diderita oleh **Penggugat**, akan tetapi **Penggugat** tidak memberikan kualifikasi bahwa kerugian tersebut adalah merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** ;
- Bahwa kerugian yang dianggap diderita oleh **Penggugat** tersebut pada dasarnya adalah mengenai pembayaran uang manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh **Penggugat**, setelah **Penggugat** diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** berdasarkan putusan Pengadilan ;
- Bahwa adanya gugatan/tuntutan pembayaran uang manfaat pensiun sekaligus tersebut karena adanya perbedaan/perselisihan mengenai penafsiran peraturan yang mendasari pembayaran uang manfaat pensiun tersebut ;
- Bahwa uang manfaat pensiun tersebut adalah merupakan hak **Penggugat** selaku pekerja dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) d.h.i. selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka essensi pokok gugatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* bukanlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat**, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** dengan **Penggugat** selaku mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) karena adanya **perselisihan hak**(*rechtsgeshil, conflict of right*), yaitu menyangkut soal pembayaran uang

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat pensiun yang diterima oleh **Penggugat** akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut;

- Bahwa oleh karena permasalahan utama dalam perkara **a quo** adalah tentang **tuntutan/gugatan pembayaran uang manfaat pensiun** karyawan yang berarti merupakan perselisihan hak (rechtsgeshil, conflict of right), sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka dari itu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus secara absolut tidak berwenang ;
- Bahwa kebenaran akan dalil-dalil sebagaimana tersebut telah selaras, dibenarkan dan/atau dikuatkan oleh Putusan Pengadilan berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 2114 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 451/Pdt/2011/PT.Bdg. Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 1 Juni 2011 Nomor : 20/Pdt/G/2011/PN.Bdg.;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 388/Pdt/2015/PT.Bdg. Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 435/Pdt.G/2014/PN.Bdg.;
- c. Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 66/G/2014/PHI/PN.Bdg.;
- d. Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 135/G/2011/PHI/PN.Bdg.;

- Bahwa untuk perkara yang sama dengan perkara **a quo** yaitu **mengenai soal gugatan/tuntutan pembayaran uang manfaat pensiun sekaligus**, telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dalam perkara, antara lain :

- a. Perkara No. 135/G/2011/PHI/PN.Bdg ;
- b. Perkara No. 87/G/2012/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 361 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Jo. No. 50 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 ;
- c. Perkara No. 37/G/2013/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 92 K/Pdt.Sus-PHI/2014;
- d. Perkara No.139/G/2013/PHI/PN.Bdg. Jo. No.541 K/Pdt.Sus-PHI/2014;
- e. Perkara No. 66/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No.300 K/Pdt.Sus-PHI/2015;
- f. Perkara No. 76/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No.117 K/Pdt.Sus-PHI/2015;
- g. Perkara No. 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg. Jo. No. 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015;
- h. Perkara No. 117/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Jo. No.87 K/Pdt.Sus-PHI/2016;

2. Bahwa gugatan Penggugat **ne bis in idem**, sehingga tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya, alasan hukumnya adalah :

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan/tuntutan **Penggugat** dalam perkara *a quo* yakni mengenai soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus seperti halnya yang menjadi objek gugatan yang disengketakan **Penggugat** dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah diajukan oleh **Penggugat** dalam gugatan rekonsensi perkara nomor : **133/Pdt.Sus-PHI/2016/ PN.Bdg.**;

bahwa untuk lebih jelasnya objek gugatan dimaksud dapat dilihat dalam :

- Gugatan rekonsensi **Penggugat** dalam perkara nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/ PN.Bdg. pada posita gugatan angka 19 huruf d, angka 23, dan petitum gugatan angka 4 huruf d ;
- Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus halaman 79, 80 huruf d, dan 82 alinea kedua ;
- Amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus halaman 83 angka 3 ;

Bahwa perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 01 Maret 2017, dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsdezaak) serta putusannya telah dilaksanakan ;

Bahwa dengan demikian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah tidak ada lagi perselisihan atas objek sengketa tersebut, maka karenanya dengan sendirinya **Penggugat** tidak mempunyai suatu **rechtstitel** untuk mengajukan gugatan/tuntutan terhadap **Tergugat** seperti halnya dalam perkara ini;

Untuk sebagai perbandingan dan kejelasan, **Tergugat** kutip Putusan Mahkamah Agung R.I. mengenai "**ne bis in idem**":

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 14 Agustus 1972 No. 446 K/Sip/1971 ;
"Permohonan untuk memeriksa kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap harus ditolak berdasarkan azas "**ne bis in idem**";
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 13-4-1976 No. 647 K/Sip/1973
"Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama " ;

Bahwa oleh karena eksepsi **Tergugat** adalah merupakan tangkisan mengenai *ne bis in idem*, maka dengan mengacu pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) berbunyi:

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ”

Dan :

Instruksi Mahkamah Agung Nomor I/1979 tanggal 2 Djuli 1969 Perihal :
Peradilan yang tepat dan tjepat, yang berbunyi :

“.....Agar supaya kepentingan hukum daripada pentjari keadilan (Justiesiabelen) dapat terlaksana dengan tjepat dan memuaskan, diinstruksikan kepada Saudara2 agar mengusahakan dengan kemampuan jang ada melaksanakan motto : Peradilan jang tepat dan tjepat untuk mentjiptakan adanya tertib hukum dan kepastian hukum yang sebaik-baiknya” ;

(Dian Yustisia Pengadilan Tinggi Bandung 1975, halaman 211) ;

Hakim dalam memegang kemudi berkuasa dalam perkara gugatan ini, berdasarkan pada eksepsi Tergugat tersebut di atas, tanpa memeriksa pokok perkara dan alat-alat buktinya ;

Semoga Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, berdasarkan pada eksepsi **Tergugat** tersebut di atas, tanpa memeriksa pokok perkara dan alat-alat buktinya ;

3. **Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan mengenai soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus, karena objek pokok gugatan yang digugat Penggugat dalam perkara a quo telah dibayar, alasan hukumnya adalah :**

Bahwa gugatan mengenai soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus seperti halnya yang diajukan oleh **Penggugat** dalam perkara **a quotelah** diputus dalam perkara No. 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., dimana putusan dalam perkara tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ternyata dan terbukti dari Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 Jo. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyerahan Cek Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 ;

Bahwa dengan demikian **menyangkut perselisihan atas objek sengketa soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus telah selesai secara tuntas**, maka karenanya dengan sendirinya **Penggugat** tidak mempunyai kapasitas sebagai **Penggugat** untuk mengajukan gugatan/tuntutan terhadap **Tergugat** seperti halnya dalam perkara ini, dan gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) ;

4. **Bahwa gugatanPenggugateror in persona, alasan hukumnya adalah :**

Bahwa dalam surat gugatannya secara jelas dan tegas dalam perkara **a quoPenggugat** menggugat Direktur Utama Dana Pensiun IPTN (Selaku

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGELOLA BADAN HUKUM DANA Pensiun IPTN) sebagai **Tergugat**, dengan demikian sebagai pihak **Tergugat** yang digugat oleh **Penggugat** dalam perkara **a quo** adalah **Direktur Utama Dana Pensiun IPTN dalam kapasitas Selaku Pengelola Badan Hukum Dana Pensiun IPTN**, padahal sebagai pengelola Dana Pensiun IPTN berdasarkan SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN (ADART DAPEN IPTN) adalah **PENGURUS** Dana Pensiun IPTN, bukan Direktur Utama Dana Pensiun IPTN ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN tanggal 01 Maret 2016 Nomor : SKEP/155/032.06/ UT0000/PTD/03/2016 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun IPTN, Jo. Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN tanggal 01 Juni 2016 Nomor : SKEP/372/032.06/UT0000/PTD/ 06/2016 tentang Perubahan Terhadap Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/155/032.06/UT0000/PTD/03/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun IPTN. Pengurus Dana Pensiun IPTN terdiri dari :

- a. **Direktur Utama ;**
- b. **Direktur Keuangan & Administrasi ;**
- c. **Direktur Investasi & Kepesertaan ;**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2) UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dinyatakan :

- Pasal 10 ayat (1) :

“ Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri ” ;

- Pasal 10 ayat (2) :

“Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun didalam dan diluar pengadilan ” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) PP NO. 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dinyatakan :

- Pasal 15 ayat (1) :

“Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, pendiri menunjuk pengurus ” ;

- Pasal 15 ayat (2) :

“Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada pendiri ” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 11-09-

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dinyatakan :

- Pasal 1 ayat 5 :

“Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun ” ;

- Pasal 16 ayat (1) :

“ Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ” ;

- Pasal 18 ayat (3) :

“Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan ” ;

- Pasal 19 ayat (2) :

“Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri ” ;

Bahwa dari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik **kesimpulan** sebagai berikut :

- Bahwa Dana Pensiun adalah Badan Hukum (**Recht Persoon**), hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi: **“Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”**. selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi: **“Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri ” ;**
- Bahwa Dana Pensiun sebagai Badan Hukum (**Recht Persoon**) menurut hukum adalah Subyek Hukum, dimana subyek hukum berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku *in casu* Hukum Acara Perdata adalah sebagai **Persona Standi in Judicio**, dengan demikian yang harus digugat oleh **Penggugat** dalam perkara **a quo** adalah Dana Pensiun IPTN sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa pengelola Dana Pensiun IPTN adalah **Pengurus** yang terdiri dari **Direktur Utama, Direktur Keuangan & Administrasi, Direktur Investasi dan Kepesertaan** ;
- Bahwa yang berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun IPTN di dalam Pengadilan adalah **Pengurus**, dengan demikian yang harus digugat oleh **Penggugat** dalam perkara **a quo** adalah Pengurus Dana Pensiun IPTN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian seandainya **Penggugat** berkehendak menggugat **Tergugat** dalam perkara **a quo** kepada Pengelola Dana Pensiun IPTN, maka harus digugat secara kolektif seluruh Pengurusnya, yaitu **Direktur Utama, Direktur Keuangan & Administrasi**, serta **Direktur Investasi dan Kepesertaan** tidak bisa Direktur Utamanya saja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan adanya fakta pada surat gugatan **Penggugat** dalam perkara **a quo** yang hanya menggugat Direktur Utama selaku pengelola Badan Hukum Dana Pensiun IPTN, maka gugatan **Penggugat** harus dikualifikasikan sebagai gugatan **error in persona**, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) ;

B. TENTANG EKSEPSI :

1. bahwa **Tergugat**sekarang dan untuk kemudian menolak setiap perubahan atas gugatan yang hendak dilakukan oleh **Penggugat**, sepanjang perubahan itu memerlukan persetujuan dari **Tergugat** ;
2. bahwa karena salah satu dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat**dalam perkara sekarang ini adalah menyangkut tentang eksepsi mengenai **absolute competentie**, oleh karena itu eksepsi tersebut menurut Pasal 134 H.I.R. dapat diputuskan oleh Pengadilan/Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara ;

Bahwa berlandaskan kepada hal-hal yang telah diuraikan oleh **Tergugat**di atas, maka sebelum memutuskan pokok perkara, **Tergugat**mohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tentang **kompetensi absolute** dari **Tergugat** tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tidak berwenang secara **absolute** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

C. DALAM PENDAHULUAN :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh **Tergugat** dalam bagian “**Dalam Eksepsi dan Tentang Eksepsi**” tersebut di atas mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian “**Dalam Pendahuluan**” ini ;
2. Bahwa **Tergugat** menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi **Penggugat**, kecuali apa yang akan diakui oleh **Tergugat** secara tegas kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Tergugat** adalah Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara (DAPEN IPTN) sebagai **Dana Pensiun Pemberi Kerja** yang didirikan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero), dulu PT IPTN, untuk mengelola dan menjalankan program pensiun khususnya karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Nusantara Turbin & Propulsi (NTP) ;
4. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** bertanggung jawab kepada Pendiri Dana Pensiun IPTN **in casu** PT Dirgantara Indonesia (Persero);
5. Bahwa program pensiun yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan dikelola oleh Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** adalah program pensiun manfaat pasti (PPMP);
6. Bahwa penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) oleh Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, **Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN** sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan No. KEP-545/ KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011, serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN ;
7. Bahwa yang dimaksud **Peraturan dana pensiun** berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dinyatakan :
“Peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun”.

selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 8 SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang **Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN**, dinyatakan :
“ Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang berisi ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun ” ;
8. Bahwa dalam program pensiun yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) mewajibkan kepada para karyawan/peserta untuk membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar 6% dari **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** sedang untuk Perusahaan besarnya disesuaikan dengan perhitungan aktuaria dan pada prakteknya besarnya iuran yang harus dibayar oleh pihak

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan adalah dua kali lipat lebih dari iuran yang harus dibayar oleh karyawan/peserta ;

9. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun, mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Dana Pensiun IPTN. **Perhitungannya menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** dengan mengacu kepada ketentuan PhDP yang berlaku di Dana Pensiun IPTN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang **Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN** yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan No. KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011 ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 343/KMK.017/1998 tentang **iuran dan Manfaat Pensiun**, dinyatakan : **"Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta "** ;
11. Bahwa yang dimaksud dengan **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** berdasarkan Pasal 1 angka 16 Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang **Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN**, dinyatakan : **"Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun, sebagaimana tercantum dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini "** ;
Bahwa dengan demikian untuk **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** yang digunakan di Dana Pensiun IPTN dan berlaku bagi seluruh Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau seluruh peserta Dana Pensiun IPTN termasuk terhadap **Penggugat** adalah bukan gaji pokok terakhir, melainkan **sebagian penghasilan karyawan** sesuai besaran yang tercantum dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun Dana Pensiun IPTN, Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tertanggal 11-09-2009 ;
12. Bahwa **Dasar Pensiun** dengan **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** pengertiannya adalah sama, karena baik Dasar Pensiun maupun Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sama sebagai nilai yang digunakan sebagai dasar/basis untuk menentukan besarnya **iuran pensiun** dan **pembayaran manfaat pensiun** ;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gaji pokok dengan Dasar Pensiun/Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah merupakan dua hal yang berbeda. Dan yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam menghitung manfaat pensiun Peserta pada Dana Pensiun IPTN adalah Dasar Pensiun/Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dengan mengacu kepada **sebagian Penghasilan Karyawan** sesuai besaran yang ditetapkan dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun Dana Pensiun IPTN, Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/ 09/2009 bukan mengacu kepada gaji pokok terakhir sebagaimana diinginkan **Penggugat** dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa di Dana Pensiun IPTN acuan nilai yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun mutlak harus sama dengan acuan nilai yang digunakan untuk membayar iuran manfaat pensiun, yaitu **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN ;
15. Bahwa Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** dan berlaku terhadap **Penggugat** adalah Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Keputusan Nomor : KEP/545/KM.10/2011, tanggal 06 Juli 2011, karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan **iuran pensiun, pembayaran manfaat pensiun** termasuk mengenai **Dasar Pensiunnya/ Penghasilan Dasar Pensiunnya (PhDP-nya)** maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Pensiun harus mengacu dan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut ;
16. Bahwa yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam pembayaran manfaat pensiun bagi seluruh Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero)/seluruh Peserta Dana Pensiun IPTN termasuk terhadap **Penggugat** adalah **Dasar Pensiun** atau **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** dan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN pada saat **Penggugat** berhenti bekerja (di-PHK) yaitu SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009. Pada Pasal 1 angka 16 telah dinyatakan dengan jelas dan tegas besarnya harus mengacu kepada **sebagian penghasilan karyawan** dengan besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai yang ditetapkan dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun Dana Pensiun IPTN, Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tersebut, hal mana telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam perkara, antara lain :

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkara No. 87/G/2012/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 361 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Jo. No. 50 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 ;
- b. Perkara No. 37/G/2013/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 92 K/Pdt.Sus-PHI/2014;
- c. Perkara No. 139/G/2013/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014 ;
- d. Perkara No. 66/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2015;
- e. Perkara No. 76/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 117 K/Pdt.Sus-PHI/2015 ;
- f. Perkara No. 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg. Jo. No. 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015 ;
- g. Perkara No. 117/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Jo. No. 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016 ;

17. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai Peserta Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun) ;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan No. KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011, dinyatakan: **Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini** ;

18. Bahwa oleh karena, baik dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua maupun dalam SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan IPTN **tidak ada diatur tentang pensiun dipercepat**, maka karenanya tentang **pensiun dipercepat** pengaturannya harus mengacu dan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan dan aturan pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN. Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 54 ayat (3) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan No. KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011, berbunyi :

“ Tanpa mengurangi ketentuan yang lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam hal Peserta memilih tunduk pada ketentuan yang lama,

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan tentang usia pensiun, masa kerja dan karyawan yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang tidak diatur dalam ketentuan yang lama, mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini ” ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan: “ **Usia pensiun normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun** ” ;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan: “ **Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun** ” ;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan c SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan: Hak Peserta :

Huruf a. **Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda ;**

Huruf c. **Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat ;**

22. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan : Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$

Pasal 33 ayat (2) dinyatakan : “ **Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun** ” ;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan : Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$MPD = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$

Pasal 34 ayat (2) dinyatakan : “ **Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun** ” ;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (5), (6) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan: “ **Dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Rumus Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ” ;

Pasal 38 ayat (5) dinyatakan: “**Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan** ” ;

Pasal 38 ayat (6) dinyatakan: “**Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda** ” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) PP No. 76 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dinyatakan :

“ **Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun** ” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan:

“**Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun** ” ;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan: “**Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil atau sama dengan besar manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, maka berdasarkan pilihan peserta atau janda/duda atau anak atas manfaat pensiun, nilai sekarang dari manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus** ” ;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dinyatakan :

Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila :

a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan :

1. Kurang dari atau sama dengan Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
2. Diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus :

1. Kurang dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

27. Bahwa karena **Penggugat** pada saat berhenti bekerja di PT Dirlantara Indonesia (Persero) usianya baru 54 tahun 4 bulan 17 hari \approx 54.38 tahun, dengan demikian ketika **Penggugat** berhenti bekerja usianya telah mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi belum mencapai usia pensiun normal, karenanya sesuai Pasal 32 ayat (1) huruf c SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 **Penggugat** berhak atas manfaat pensiun dipercepat ;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan:

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$MPD = 2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$

dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) :

Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun ;

Bahwa nilai manfaat pensiun dipercepat (bulanan) **Penggugat** adalah $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)}$;

$2,5\% \times 27.46 \times 915.489 = 628.468.78$ adalah lebih kecil dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.05/2017 sebagaimana tersebut pada angka 26 diatas, maka dari itu **Penggugat** berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus ;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 40 SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan bahwa: "**Nilai sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial pada perhitungan aktuarial terakhir.**"

30. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan: "**Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran hak atas Manfaat Pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39**" ;

31. Bahwa berdasarkan laporan aktuaris terakhir Dana Pensiun IPTN per 31 Desember 2014 No. 4138/DP/GMI/IV/15 tertanggal 30 April 2015 yang dibuat PT GEMMA MULIA INDITAMA, Company Licensi, No. KEP-169/KM.10/2007 yang ditandatangani oleh Drs. Arya Bagiastra MM, MBA, FSAI, AAIJ selaku Aktuaris pada Lampiran 8 lembar ke-empat dicantumkan :

Rumus Perhitungan Besarnya Pembayaran Sekaligus:

$(A \times PP) + (B \times PJ) + (C \times PA)$

PP adalah besar manfaat pensiun pegawai sebulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ adalah besar manfaat pensiun sebulan bagi janda/duda, bila ada istri/suami

PA adalah besar manfaat pensiun sebulan bagi anak, bila ada anak

A = nilai sekarang untuk pegawai

B = nilai sekarang untuk janda/duda

C = nilai sekarang untuk anak

Selanjutnya pada tabel nilai sekarang untuk pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus pada Lampiran 8 lembar ke-dua tabel sebelah kanan, dicantumkan sebagai berikut :

Usia Peserta			
Pada saat Pembayaran Manfaat Pensiun	A	B	C
62 – 63	79,323	21,891	2,881
61 – 62	82,340	20,658	2,793
60 – 61	85,151	19,525	2,690
59 – 60	87,777	18,474	2,578
58 – 59	90,230	17,494	2,458
57 – 58	92,516	16,581	2,335
56 – 57	94,646	15,730	2,210
55 – 56	96,634	14,933	2,086
54 – 55	98,493	14,180	1,962
53 – 54	100,236	13,465	1,841
52 – 53	101,872	12,782	1,723
51 – 52	103,412	12,126	1,608
50 – 51	104,863	11,494	1,498
49 – 50	106,232	10,883	1,392
48 – 49	107,524	10,291	1,290
47 – 48	108,745	9,717	1,194

32. Bahwa **Penggugat** adalah karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah diputus hubungan kerjanya (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 133/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg;

33. Bahwa **Penggugat** adalah peserta Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** yang telah berhenti bekerja di PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau telah diputus hubungan kerjanya (di-PHK) pada tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., pada usia 54 tahun 4 bulan 17 hari \approx 54.38 tahun, dengan demikian usia **Penggugat** pada saat berhenti bekerja/diputus hubungan kerjanya oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) **belum mencapai usia pensiun normal (55 tahun)** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/ UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang berbunyi :

“ **Usia pensiun normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun** ” ;

karenanya **Penggugat** tidak berhak atas manfaat pensiun normal, hal mana sebagaimana dinyatakan dalam :

- Pasal 1 angka 10 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi :

“ **Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya** ” ;

- Pasal 1 angka 21 SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang berbunyi :

“ **Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya** ” ;

34. Bahwa oleh karena pada saat **Penggugat** berhenti berkerja/diputus hubungan kerjanya (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero), **Penggugat** baru berusia 54 tahun 4 bulan 17 hari \approx 54.38 tahun, sehingga **Penggugat** masuk dalam kategori **usia pensiun dipercepat**. Hal mana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (2) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, yang berbunyi :

“ **Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun** ” ;

maka dengan demikian, **Penggugat** hanya berhak atas **manfaat pensiun dipercepat**. Hal mana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 11 UU No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal ” ;

selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU N. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi :

“ Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal, berhak mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat dengan ketentuan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau

b. Dalam keadaan cacat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ” ;

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 22 SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan :

“ Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada periode sepuluh tahun sebelum usia pensiun normal ” ;

lalu berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf c SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 dinyatakan:

(1) Hak Peserta :

c. “ Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat ” ;

35. Bahwa manfaat pensiun yang menjadi hak **Penggugat**, telah diajukan oleh **Penggugat** langsung kepada Pendiri Dana Pensiun IPTN *in casu* PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam perkara No. 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 01 Maret 2017 ;

36. Bahwa pada amar 3 putusan dalam rekonpensi perkara No. 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 01 Maret 2017 tersebut, **Tergugat dalam Rekonpensi in casu** PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN dinyatakan dihukum untuk membayar hak manfaat pensiun **Penggugat** sesuai dengan rumusan dan tabel perhitungan yang berlaku di PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang dalam pada itu berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam perkara tersebut halaman 82 alinea ke-2 yaitu harus sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor : SKEP/248/0.30.02/PTD/UT0000/09 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN ;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa amar 3 putusan dalam perkara No. 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tersebut, telah dilaksanakan dengan lain perkataan telah dibayar seluruhnya langsung oleh Pendiri Dana Pensiun IPTN (PT. Dirgantara Indonesia (Persero)) sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 Jo. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyerahan Cek Nomor 37/Eks-PHI/2017/ Put/PN.Bdg. Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017, pembayaran mana telah dilakukan sesuai dengan hak manfaat pensiun yang berlaku terhadap **Penggugat**, yaitu **manfaat pensiun dipercepat** dengan pembayaran secara sekaligus, karena **Penggugat** pada saat berhenti bekerja di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) usianya baru 54 tahun 4 bulan 17 hari /= 54,38 tahun, dengan demikian ketika **Penggugat** berhenti bekerja, usianya telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal. Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, yang berbunyi :

“ Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat ” ;

- Demikian dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1),(2), Pasal 32 ayat (1) huruf c, Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), (5), (6), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 Jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.05/2017, Jo. Laporan aktuaris terakhir Dana Pensiun IPTN per 31 Desember 2014 No. 4138/DP/GMI/ IV/15 tertanggal 30 April 2015, maka sesuai dengan rumusan dan tabel perhitungan yang berlaku di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor : SKEP/248/0.30.02/PTD/UT0000/09 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, **Penggugat** berhak atas **Manfaat Pensiun dipercepat** dengan jumlah sebesar Rp. **67.986.650,00** (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rumus perhitungan :

(A x PP) + (B x PJ) + (C x PA) atau

Nilai Sekarang untuk Peserta x Manfaat Pensiun Bulanan Peserta +

Nilai Sekarang untuk Janda/Duda x Manfaat Pensiun Bulanan Janda/Duda +

Nilai Sekarang untuk Anak x Manfaat Pensiun Bulanan Anak.

$$98.493 \times 628.468,78 = \text{Rp. } 61.899.775,75$$

$$14.180 \times 60\% \times 628.468,78 = \text{Rp. } 5.347.012,04$$

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1.962 \times 60\% \times 628.468,78 = \text{Rp } 739.833,45 +$$

J u m l a h Rp 67.986.621,60

38. Bahwa hak manfaat pensiun dipercepat **Penggugat** dengan pembayaran secara sekaligus (*lump-sum*) hanya dilakukan 1 (satu) kali pembayaran, hal mana telah dilakukan langsung oleh pendiri Dana Pensiun IPTN *in casu* PT Dirgantara Indonesia (Persero) kepada **Penggugat** berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/ PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 Jo. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyerahan Cek Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg. Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 ;

39. Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran uang manfaat pensiun yang menjadi hak **Penggugat** oleh **Penggugat** dari Pendiri Dana Pensiun IPTN, dengan demikian mengenai persengketaan soal pembayaran manfaat pensiun **Penggugat** telah selesai secara tuntas, karenanya kepesertaan **Penggugat** pada Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** telah berakhir. Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 28 ayat (3), Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yang berbunyi :

- Pasal 1 angka 18 :

“ Masa Kepesertaan adalah masa sejak Karyawan terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal dunia ” ;

- Pasal 28 ayat (3) :

“ Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau pensiun dengan menerima hak atas Manfaat Pensiun secara sekaligus atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain ” ;

bahwa dengan demikian gugatan **Penggugat** harus ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

40. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 8 Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang KETENTUAN POKOK JAMINAN HARI TUA, dinyatakan :

1. Batas usia karyawan/wati IPTN untuk dipensiun adalah 55 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaminan hari tua para karyawan/wati yang mencapai batas usia pensiun dapat berupa pensiun yang diberikan setiap bulan atau tunjangan hari tua yang diberikan secara lump-sum, tergantung dari masa kerja yang bersangkutan yang diakui oleh perusahaan sehubungan dengan program pemberian jaminan hari tua ;

Selanjutnya berdasarkan bagian III angka 8 dan 9 PETUNJUK PELAKSANAAN Nomor : JUKLAK/05/IPTN/036.03/IX/87, tanggal 8 September 1987 Tentang JAMINAN HARI TUA KARYAWAN, dinyatakan:

III PETUNJUK PELAKSANAAN

8. Karyawan/wati yang telah mencapai batas usia pensiun (55 tahun) diberhentikan sebagai karyawan/wati, dan kepadanya diberikan hak-hak karyawan/wati yang diputuskan hubungan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku ;
9. Karyawan/wati sebagaimana dimaksud dalam butir 8 :
 - a. Diberhentikan dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun (khusus bagi karyawan/wati yang sudah bekerja di perusahaan sebelum 1 Januari 1987, masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 15 tahun) ;
 - b. Diberhentikan dengan hak tunjangan hari tua yang diberikan secara lump-sum, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 9a (syarat usia dan masa kerja merupakan syarat kumulatif) ;
 - c. Pembayaran secara lump-sum juga dapat diberikan kepada karyawan/wati yang berhak atas pensiun perbulan, tetapi yang bersangkutan memilih untuk diambil secara lump-sum. Dapat/tidaknya permintaan pembayaran secara lump-sum ini diijinkan, ditentukan oleh perusahaan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan antara lain memperhatikan rencana penggunaan uang tersebut oleh yang bersangkutan ;

41. Bahwa berdasarkan angka 4 SURAT EDARAN DIREKTUR UMUM PT IPTN Nomor : SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989, tanggal 12 Juli 1989 tentang PENJELASAN PERHITUNGAN JAMINAN HARI TUA BAGI KARYAWAN YANG BERUSIA 55 TAHUN KE ATAS, dinyatakan :

4. Dengan dikeluarkannya rumus perhitungan Jaminan Hari Tua dalam Surat Edaran Nomor : SE/06/IPTN/036.03/30200/V/89, maka rumus perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Hari Tua dalam Surat Keputusan Nomor :
SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

42. Bahwa berdasarkan angka 8 dan 10 SURAT EDARAN DIREKTUR UMUM PT. IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 26 Mei 1989 tentang PERHITUNGAN Pensiun Karyawan PT IPTN, dinyatakan :

8. Bagi karyawan/wati yang diberhentikan dari perusahaan tanpa mendapatkan hak pensiun, pengaturannya sebagai berikut :

a. Karyawan yang diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan dan telah memiliki masa kerja yang tidak terputus pada perusahaan, diberikan nilai tunai atas dana pensiunnya sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan ;

b. Karyawan yang diberhentikan tidak dengan hormat (termasuk yang PHK tanpa kriteria) sebagai karyawan, maka diberikan 60% dari haknya ;

Besarnya diatur sebagai berikut :

1) Bagi yang memenuhi persyaratan pensiun :

$60\% \times \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$;

2) Bagi yang belum memenuhi persyaratan pensiun :

$\text{Masa kerja} \times 9\% \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$;

10. Bagi peserta program pensiun yang pembayaran pensiunnya dibayarkan sekaligus pengaturannya sebagai berikut :

a. Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$\text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun/Gaji pokok (lihat lampiran)}$;

Bahwa dalam Lampiran SURAT EDARAN DIRUM NO. : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, Tanggal 25 Mei 1989 dicantumkan cara melakukan perhitungannya :

$\text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi hal pokok/hal utama untuk pemberian hak pensiun kepada Karyawan PT. IPTN adalah faktor usia pensiun Karyawan, yaitu telah mencapai usia 55 tahun ;

b. Bahwa ada dua syarat mutlak yang wajib dipenuhi Karyawan IPTN yang diberhentikan (di-PHK) dengan mendapat hak pensiun, yaitu :

1. Pada saat diberhentikan karyawan yang bersangkutan telah berusia minimal 55 (lima puluh lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat diberhentikan karyawan yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun/minimal 15 (lima belas) tahun bagi karyawan yang masuk kerja sebelum tanggal 1 Januari 1987 ;

Syarat usia dan masa kerja merupakan syarat kumulatif ;

- c. Bahwa terhadap Karyawan IPTN yang diberhentikan dan telah memenuhi syarat usia dan masa kerja sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, berhak mendapat hak manfaat pensiun normal dan pembayarannya dapat dilakukan secara bulanan atau secara sekaligus (lump-sum), dengan menggunakan rumus perhitungan, yaitu:

- Untuk bulanan :

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$

- Untuk sekaligus :

$\text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana terurai tersebut diatas, oleh karena faktanya pada saat **Penggugat** diberhentikan (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebesar Rp. 915,468 dan **Penggugat** belum genap berusia 55 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam angka 1 SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 Jo. angka 8 dan 9 huruf a, b Petunjuk Pelaksanaan Nomor : JUKLAK/05/IPTN/036.03/IX/87, sehingga **Penggugat** belum memenuhi persyaratan pensiun. Karenanya bilamana ketentuan pensiunnya mengacu kepada aturan sebagaimana dimaksud dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tersebut, **Penggugat** termasuk kedalam kategori Karyawan yang diberhentikan (di-PHK) dari Perusahaan tanpa mendapatkan hak pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 8 SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, maka **Penggugat** berhak menerima nilai tunai atas Dana Pensiunnya sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam angka 8 huruf b butir 2) SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, sebesar Rp. 27.149.851,38 dengan rumus perhitungan :

Bagi yang belum memenuhi persyaratan pensiun :

$\text{Masa kerja} \times 9\% \times \text{Dasar pensiun tahunan} ;$

$27.46 \times 9\% \times 12 \times 915,468 = 27,149,851.38$

43. Bahwa Keputusan Direksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tertanggal 06-12-1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : KEP/116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000 sudah tidak berlaku, karenanya tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar hukum/landasan hukum dalam pembayaran manfaat pensiun **Penggugat**. Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, yang berbunyi :

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Keputusan Direksi PT IPTN Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99, tanggal 06 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor : KEP/116/KMK.17/2000, tanggal 24 April 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan program pensiun Karyawan yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

D. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa seandainya Pengadilan berpendapat lain, maka untuk itu **Tergugat** dengan ini mengajukan Jawaban terhadap materi pokok dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh **Tergugat** dalam bagian "**Dalam Eksepsi**", "**Tentang Eksepsi**", maupun pada bagian "**Dalam Pendahuluan**" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnyanya dalam bagian "**Dalam Pokok Perkara**" ini ;
2. Bahwa **Tergugat** menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi **Penggugat**, kecuali apa yang akan diakui oleh **Tergugat** dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dasar dari gugatan **Penggugat** adalah berdasarkan atas **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **Tergugat**, sehingga yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini, yang harus dibuktikan oleh **Penggugat**, ialah :
 - Adanya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang dimaksud;
4. Bahwa **Tergugat** menolak tegas seluruh gugatan **Penggugat** dalam perkara **a quo** yang pada pokoknya menuntut pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus (**Lump-sum**) terhadap **Tergugat** yang mendasarkan kepada aturan lama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua Jo. Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dengan meminta pembayaran menggunakan rumus perhitungan yang ditetapkan pada angka 10 huruf a Lampiran Surat Edaran Nomor :

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, yaitu : **Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan** dengan Dasar Pensiun mengacu kepada gaji pokok terakhir, sehingga **Penggugat** mengklaim berhak atas manfaat pensiun sekaligus dengan rumus perhitungan : **Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok Terakhir** ;

Yang dijadikan dasar hukum sehingga **Penggugat** dalam perkara **a quomeminta** pembayaran manfaat pensiun sesuai aturan lama yaitu dengan berpedoman kepada adanya ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 54 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yang berbunyi :

“ **Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini** ” ;

Karena dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak benar sama sekali, **melainkan yang tepat dan benar adalah :**

- 4.1. Bahwa **Penggugat** berhenti bekerja di PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** bukan karena sebab mencapai usia pensiun normal (55 tahun), tetapi diberhentikan (di-PHK) karena Putusan Pengadilan. Hal mana sebagaimana ternyata dan terbukti dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 01 Maret 2017 Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg ;
- 4.2. Bahwa **Penggugat** telah keliru dalam memahami mengenai soal pembayaran Manfaat Pensiun dan hanya melihatnya dari sudut pandang yang sempit, padahal kalau **Penggugat** dapat mempelajari secara saksama dan menyeluruh mengenai soal syarat serta ketentuan untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus tersebut sebagaimana dimaksud dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua Jo. Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/05/IPTN/036.03/IX/87 tanggal 8 September 1987 tentang Jaminan Hari Tua Karyawan Jo.SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana rumus perhitungan yang diminta **Penggugat** dalam perkara **a quosebagaimana** tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 huruf a, Lampiran SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 yaitu : **Masa kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan** adalah sebagai rumus perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang berlaku terhadap Peserta yang berhenti bekerja/pensiun karena alasan telah mencapai usia pensiun 55 tahun (normal), sedang dalam perkara ini **Penggugat** berhenti bekerja bukan karena sebab pensiun yang telah mencapai usia 55 tahun, melainkan karena diberhentikan (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** dalam usia 54 tahun 4 bulan 17 hari \approx 54.38 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sehingga **Penggugat** belum memenuhi persyaratan pensiun sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 Jo. angka 8, 9 huruf a dan b Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/05/IPTN/036.03/IX/87, karenanya **Penggugat** tidak berhak untuk memperoleh hak manfaat pensiun dengan menggunakan rumus perhitungan tersebut ;

- 4.3. Bahwa gugatan/tuntutan **Penggugat** dalam perkara *a quo* yakni mengenai soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus seperti halnya yang menjadi objek gugatan yang disengketakan **Penggugat** dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah diajukan oleh **Penggugat** dalam gugatan rekonsensi perkara Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., sebagaimana tercantum pada posita gugatan angka 19 huruf d, angka 23, dan petitum gugatan angka 4 huruf d serta disebutkan dalam pertimbangan hukum halaman 79, 80 huruf d, dan 82 alinea kedua dan dalam amar 3 halaman 83 putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus ;

Bahwa perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 01 Maret 2017, dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) serta putusannya telah dilaksanakan langsung oleh Pendiri Dana Pensiun IPTN *in casu* PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 Jo. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyerahan Cek Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 30 Oktober 2017 ;

Bahwa dengan demikian menyangkut perselisihan atas objek sengketa soal pembayaran manfaat pensiun sekaligus telah selesai secara tuntas, maka karenanya dengan sendirinya **Penggugat** tidak mempunyai kapasitas sebagai **Penggugat** untuk mengajukan gugatan/tuntutan terhadap **Tergugat** seperti

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dalam perkara ini, dan gugatan **Penggugat** harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) ;

- 4.4. Bahwa untuk hak manfaat pensiun sekaligus **Penggugat**, pada perkara Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tersebut telah diputuskan, dimana pembayaran-nya harus dilakukan **sesuai dengan rumusan dan tabel perhitungan yang berlaku di PT Dirgantara Indonesia (Persero)** yang dalam pada itu dijelaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam perkara tersebut pada halaman 82 alinea ke-2 yaitu **harus sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor : SKEP/248/0.30.02/PTD/UT0000/09 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN**. Pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam perkara tersebut **telah tepat dan benar menurut hukum** ;

Bahwa dengan demikian dalam membayar hak manfaat pensiun **Penggugat** harus mengacu sepenuhnya kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam SKEP/248/0.30.02/PTD/UT0000/09 tanggal 11-09-2009, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan No. KEP-545/KM.10/2011. tertanggal 6 Juli 2011 ;

- 4.5. Bahwa karena **Penggugat** pada saat diberhentikan (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebesar Rp. 915.468 usianya baru 54 tahun 4 bulan 17 hari /= 54.38 tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, ketika **Penggugat** berhenti bekerja belum mencapai usia pensiun normal, tetapi telah mencapai usia pensiun dipercepat, karenanya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf c SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, **Penggugat** berhak atas **manfaat pensiun dipercepat** ;

- Untuk lebih jelasnya, maka tidak berlebihan bilamana **Tergugat** kutip kembali ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/ 09/2009, yang berbunyi :

“ Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai Peserta Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (sebelum diundangkannya UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun) dan telah memilih pembayaran manfaat pensiunnya berdasarkan aturan lama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua Jo. Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN. Hal mana diperbolehkan berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 54 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yang berbunyi :

“ **Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini ” ;**

4.7. Bahwa oleh karena untuk pembayaran manfaat pensiun dalam perkara **a quo Penggugat** telah memilih ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 54 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tersebut, sedangkan baik dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua maupun dalam SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan IPTN **tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai soal pensiun dipercepat**, maka dari itu tentang **pensiun dipercepat** pengaturannya harus mengacu dan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan dan aturan pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN ;

Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 54 ayat (3) Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248 030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan No. KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yang berbunyi :

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tanpa mengurangi ketentuan yang lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam hal Peserta memilih tunduk pada ketentuan yang lama, maka ketentuan tentang usia pensiun, masa kerja dan karyawan yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang tidak diatur dalam ketentuan yang lama, mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini ” ;

4.8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan: “**Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil atau sama dengan besar manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, maka berdasarkan pilihan peserta atau janda/duda atau anak atas manfaat pensiun, nilai sekarang dari manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus**” ;

4.9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan bahwa: “ **Nilai sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial pada perhitungan aktuarial terakhir** ” ;

Bahwa berdasarkan laporan aktuaris terakhir Dana Pensiun IPTN per 31 Desember 2014 No. 4138/DP/GMI/IV/15 tertanggal 30 April 2015 yang dibuat PT GEMMA MULIA INDITAMA, Company Licensi, No. KEP-169/KM.10/2007 yang ditandatangani oleh Drs. Arya Bagiastra MM, MBA, FSAI, AAIJ selaku Aktuaris, pada Lampiran 8 lembar ke-empat dicantumkan :

Rumus Perhitungan Besarnya Pembayaran Sekaligus :

$$(A \times PP) + (B \times PJ) + (C \times PA)$$

PP adalah besar manfaat pensiun pegawai sebulan

PJ adalah besar manfaat pensiun sebulan bagi janda/duda, bila ada istri/suami

PA adalah besar manfaat pensiun sebulan bagi anak, bila ada anak

A = nilai sekarang untuk pegawai

B = nilai sekarang untuk janda/duda

C = nilai sekarang untuk anak

Selanjutnya pada tabel nilai sekarang untuk pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus pada Lampiran 8 lembar ke-dua tabel sebelah kanan, dicantumkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia Peserta			
Pada saat Pembayaran Manfaat Pensiun	A	B	C
62 - 63	79,323	21,891	2,881
61 - 62	82,340	20,658	2,793
60 - 61	85,151	19,525	2,690
59 - 60	87,777	18,474	2,578
58 - 59	90,230	17,494	2,458
57 - 58	92,516	16,581	2,335
56 - 57	94,646	15,730	2,210
55 - 56	96,634	14,933	2,086
54 - 55	98,493	14,180	1,962
53 - 54	100,236	13,465	1,841
52 - 53	101,872	12,782	1,723
51 - 52	103,412	12,126	1,608
50 - 51	104,863	11,494	1,498
49 - 50	106,232	10,883	1,392
48 - 49	107,524	10,291	1,290
47 - 48	108,745	9,717	1,194

dari Laporan Aktuaris tersebut, dapat diketahui bahwa :

- Rumus perhitungan pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus adalah **(A x PP) + (B x PJ) + (C x PA)**, a t a u

Nilai Sekarang untuk Peserta x Manfaat Pensiun Bulanan Peserta + Nilai Sekarang untuk Janda/Duda x Manfaat Pensiun Bulanan Janda/Duda + Nilai Sekarang untuk Anak x Manfaat Pensiun Bulanan Anak ;

- Nilai sekarang untuk pegawai/**Penggugat** yang telah diberhentikan (di-PHK) pada **usia 54 tahun 4 bulan 17 hari /= 54.38 tahun** adalah sebesar **98,493**, untuk istri sebesar **14,180** dan untuk anak sebesar **1,962** ;

4.10. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dinyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila :

a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan :

1. kurang dari atau sama dengan Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
2. diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus :

1. kurang dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

4.11. Bahwa untuk menentukan apakah hak manfaat pensiun dipercepat yang menjadi hak **Penggugat** dapat tidaknya dibayarkan secara sekaligus, maka harus dihitung terlebih dahulu berapa besarnya jumlah manfaat pensiun dipercepat **Penggugat** per-bulan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/ 09/2009, tanggal 11-09-2009, dinyatakan :
Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPD} = 2,5 \% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$

dengan demikian, manfaat pensiun dipercepat bulanan yang menjadi hak **Penggugat** adalah sebesar Rp. **628,468.78,-** ($2,5\% \times 27.46 \times 915.468$) ;

4.12. Bahwa demikian dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1),(2), Pasal 32 ayat (1) huruf c, Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), (5), (6), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 Junctis Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.05/2017, Junctis Laporan aktuaris terakhir Dana Pensiun IPTN per 31 Desember 2014 No. 4138/DP/GMI/ IV/15 tertanggal 30 April 2015, maka **sesuai dengan rumusan dan tabel perhitungan yang berlaku di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor : SKEP/248/0.30.02/PTD/UT0000/09, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN**, bagi **Penggugat** yang berhenti bekerja (di-PHK) dalam usia 54 bulan 4 bulan 17 hari \approx 54.38 tahun berhak atas **Manfaat Pensiun dipercepat dengan pembayaran secara sekaligus** sebesar Rp. **67.986.650,00** (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan rumus perhitungan:

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A x PP) + (B x PJ) + (C x PA) atau

Nilai Sekarang untuk Peserta x Manfaat Pensiun Bulanan Peserta + Nilai Sekarang untuk Janda/Duda x Manfaat Pensiun Bulanan Janda/Duda + Nilai Sekarang untuk Anak x Manfaat Pensiun Bulanan Anak.

98.493 x 628.468,78 = Rp. 61.899.775,75

14.180 x 60% x 628.468,78 = Rp. 5.347.012,04

1.962 x 60% x 628.468,78 = Rp. 739.833,45 +

J u m l a h Rp. **67.986.621,60** dibulatkan menjadi Rp. **67.986.650,00**

Jadibukan sebesar Rp. 1.145.714.350 (satu milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rumus perhitungan **Masa kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji pokok terakhir** sebagaimana dalil **Penggugat** pada gugatannya dan logika pun sudah dapat membenarkannya bahwa dari jumlah iuran **Penggugat** yang diperoleh sejak menjadi peserta sampai dengan berakhir masa kepesertaannya di Dana Pensiun IPTN yaitu sebesar Rp. 11.443.120,78,- + subsidi iuran dari Pemberi Kerja sebesar Rp. 20.811.742,27,- = **Rp.32.254.863,01** adalah merupakan suatu hal yang mustahil jika **Penggugat** dapat memperoleh hasil dengan nilai Manfaat Pensiun sebesar Rp. 1.145.714.350,-. Karena pembayaran hak Manfaat Pensiun **Penggugat** oleh Dana Pensiun IPTN, pendanaannya bersumber dari kumpulan akumulasi iuran **Penggugat** dan subsidi iuran Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangan ;

Bahwa penentuan hak pensiun dipercepat dengan pembayaran manfaat pensiun dipercepat secara sekaligus yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** terhadap **Penggugat** sebesar Rp. **67.986.650,00** dengan menggunakan rumus perhitungan : **(A x PP) + (B x PJ) + (C x PA) a t a u** Nilai Sekarang untuk Peserta x Manfaat Pensiun Bulanan Peserta + Nilai Sekarang untuk Janda/Duda x Manfaat Pensiun Bulanan Janda/Duda + Nilai Sekarang untuk Anak x Manfaat Pensiun Bulanan Anak, dengan acuan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai besaran nilai Penghasilan Dasar Pensiun **Penggugat** sebesar Rp. 915,468 yang tercantum dalam TABEL PENGHASILAN DASAR Pensiun DANA Pensiun IPTN, **Lampiran** Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN adalah **telah tepat dan benar menurut hukum**;

- Namun demikian untuk mencegah adanya Pengertian/penafsiran yang berbeda dari Karyawan PT Dirgantara Indonesia/Peserta dari Dana Pensiun IPTN termasuk dari **Penggugat**, maka berkaitan dengan soal Penghasilan Dasar Pensiun tersebut, hal mana telah ditegaskan pula secara jelas pada Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, tersebut yang menerangkan :

“ Bagi karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992, dan memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, maka Tabel ini merupakan Tabel Dasar Pensiun/Gaji Pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya luran pensiun dan pembayaran Manfaat Pensiun ” ;

Bahwa dengan demikian mengenai soal Dasar Pensiun/Gaji Pokok/Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) atau apapun istilahnya/sebutannya yang dipergunakan untuk pembayaran manfaat pensiun sudah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena mengenai hal itu sudah dijelaskan sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan besaran sesuai yang ditetapkan pada Tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang ada dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 ;

4.13. Bahwa berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN dan berlaku terhadap **Penggugat** yakni SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang merupakan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN yang berisi ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun dimana yang menjadi **acuan/dasar** untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi **Penggugat** bukan gaji pokok terakhir sebagaimana dalil **Penggugat**, melainkan adalah **Penghasilan Dasar Pensiun** dengan **acuan sebagian penghasilan karyawan** yang telah ditetapkan dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun Dana Pensiun IPTN, Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 ;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 pada Pasal 1 angka 16, yang berbunyi :

“ Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan pembayaran Manfaat Pensiun, sebagaimana tercantum dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini ” ;

Bahwa terlebih lagi mengenai Rumusan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 10 lampiran SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 yang didalilkan **Penggugat** oleh Surat Edaran Nomor : SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989, tanggal 12 Juli 1989 **sudah dinyatakan tidak berlaku lagi**, karenanya sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai acuan dalam pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus (*Lump-sum*) termasuk terhadap **Penggugat** ;

5. Bahwa penerapan Dasar Pensiun/Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dengan mengacu kepada sebagian Penghasilan Karyawan yang digunakan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Tergugat** termasuk untuk membayar hak manfaat pensiun dipercepat sekaligus **Penggugat** sebagaimana yang ditetapkan dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun, Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 telah dibenarkan, selaras dan/atau sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. berdasarkan :
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Oktober 2013 Nomor :361 K/PDT.SUS.PHI/2013 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 87/G/2012/PHI/PN.Bdg., dalam perkara antara Achmad Rosich, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Maret 2014 Nomor :92 K/PDT.SUS.PHI/2014Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 37/G/2013/PHI/PN.Bdg., dalam perkara antara Bambang Soliyanto, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 November 2014 Nomor : 541 K/PDT.SUS.PHI/2014Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 139/G/2013/PHI/PN.Bdg., dalam perkara antara Bambang Ediwisono, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juni 2015 Nomor :300 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 24 November 2014 Nomor : 66/G/2014/PHI/PN.Bdg., dalam perkara antara Henny Andrianto, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Dkk ;
- e. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 April 2015 Nomor :117 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 76/G/2014/PHI/PN.Bdg., dalam perkara antara Abdullah Sumbono, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
- f. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Agustus 2015 Nomor :422 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor : 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., dalam perkara antara Ali Husin, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
- g. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Februari 2016 Nomor :87 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. dalam perkara antara Tirta Swastika, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
6. Bahwa oleh karena pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus yang menjadi hak **Penggugat** dalam perkara **a quo** telah dibayarkan seluruhnya langsung oleh Pendiri Dana Pensiun IPTN *in casu* PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan pembayarannya telah sesuai dengan rumusan dan tabel yang berlaku di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yaitu Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 serta uang Manfaat Pensiunnya telah diterima dengan baik dan sukarela oleh **Penggugat**, maka dengan demikian perkaranya telah selesai secara tuntas, karenanya tuntutan ganti rugi yang diuraikan dan dimohonkan **Penggugat** dalam angka 13 posita gugatan dan angka 5 Petitum gugatan harus ditolak seluruhnya oleh Pengadilan karena sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum;
7. Bahwademikian juga harus ditolak tuntutan **Penggugat** pada angka 14 posita gugatannya Jo. angka 5 petitum gugatannya yang menuntut agar **Tergugat** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap **Tergugat** lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan mana telah diajukan oleh **Penggugat** tanda dasar hukum yang sah setidaknya-tidaknya tidak terdapat pengaturannya dalam Hukum Acara yang berlaku karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) terjadi untuk penghukuman yang tidak berupa pembayaran

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sedang **Penggugat** dalam gugatannya jelas telah menuntut **Tergugat** untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;

Bahwa pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh **Tergugat** yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang, **Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa barat 1969-1972 I, halaman 132 ;**

8. Bahwa demikian pula tuntutan **Penggugat** yang memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena selain gugatan **Penggugat** dalam perkara sekarang ini tidak beralasan hukum juga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 180 H.I.R. dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 Jo. Nomor 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, lagi pula tidak ternyata ada urgensinya, maka permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yang dimohonkan oleh **Penggugat**, harus ditolak oleh Pengadilan ;

D. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, kedudukan **Tergugat asal** menjadi **Penggugat dalam rekonpensi**, dan **Penggugat asal** menjadi **Tergugat dalam rekonpensi**;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh **Penggugat dalam rekonpensi** dalam bagian "**Dalam Konpensi**" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "**Dalam Rekonpensi**" ini demikian pula mengenai surat-surat bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian "**Dalam Konpensi**", dipergunakan pula dalam bagian "**Dalam Rekonpensi ini**", karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ;
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan **Penggugat dalam rekonpensi** pada bagian **Dalam Konpensi** tersebut di atas, bahwa Manfaat Pensiun Sekaligus yang menjadi hak **Tergugat dalam rekonpensi** dalam perkara **a quo** yaitu hak Manfaat Pensiun Dipercepat dengan pembayaran secara sekaligus telah dibayar seluruhnya langsung oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Penggugat dalam rekonpensi** dan **Tergugat dalam rekonpensi** telah menerimanya dengan baik dan sukarela, sehingga karenanya permasalahannya telah selesai secara tuntas ;
- Namun demikian **Tergugat dalam rekonpensi** dalam perkara **a quo** ternyata menuntut lagi Manfaat Pensiunnya kepada **Penggugat dalam rekonpensi** dengan modus berpura-pura tidak tahu/tidak mengerti seolah-olah Manfaat Pensiunnya

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar. Dengan demikian maka sudah terang dan jelas **Tergugat dalam rekonsensi** dalam mengajukan gugatan terhadap **Penggugat dalam rekonsensi** dalam perkara **a quo** didasari oleh adanya tujuan dan itikad tidak baik (*kwader trouw*) dari **Tergugat dalam rekonsensi**. Itikad mana jelas telah membawa kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil bagi **Penggugat dalam rekonsensi**, sehingga karenanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurut hukum harus dipertanggung jawabkan oleh **Tergugat dalam rekonsensi** ;

4. Bahwa adapun kerugian nyata yang ditimbulkan oleh adanya tujuan dan itikad tidak baik (*kwader trouw*) dari **Tergugat dalam rekonsensi** tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan **Penggugat dalam rekonsensi** sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk membayar honorarium Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), seluruhnya sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Kerugian immateriil dengan adanya permasalahan ini dan dilaporkannya **Penggugat dalam rekonsensi** kepada instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga lain yang tentunya hal itu menyebabkan konsentrasi dan pikiran **Penggugat dalam rekonsensi** dalam mengelola dan menjalankan Dana Pensiun IPTN menjadi sangat terganggu serta mengakibatkan predikat dan kredibilitas **Penggugat dalam rekonsensi** khususnya dimata Pendiri Dana Pensiun IPTN, Otoritas Jasa Keuangan serta Komunitas Lembaga Keuangan menjadi tercoreng dan tidak baik. Dengan mendasarkan kepada ukuran kewajaran, kepatutan, dan keadilan, maka bilamana kerugian immateriil tersebut dinilai dalam bentuk uang, sepertinya untuk Dana Pensiun IPTN sebagai Badan Hukum tidak berlebihan bila ditentukan sebesar Rp. 10.0000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa kerugian mana menurut hukum harus dibebankan dan/atau harus dibayar oleh **Tergugat dalam rekonsensi** kepada **Penggugat dalam rekonsensi** secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsdezaak*), ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,02 % (nol koma nol dua per seratus) setiap hari keterlambatan **Tergugat dalam rekonsensi** membayar ganti rugi tersebut kepada **Penggugat dalam rekonsensi** terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsdezaak*) sampai dibayar lunas seluruhnya oleh **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi** ;

5. Bahwa oleh karena pada saat **Tergugat dalam rekonsensi** diberhentikan (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Penggugat dalam rekonsensi** tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan Putusan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus
Nomor : 133/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg., usianya belum mencapai 55 tahun sesuai
yang disyaratkan dalam angka 1 Lampiran SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8
April 1987 tentang KETENTUAN POKOK JAMINAN HARI TUA, yang berbunyi :

1. Batas usia karyawan/wati IPTN untuk dipensiun adalah 55 tahun.

ketentuan mana telah diperjelas kembali dalam bagian III angka 8 dan 9 huruf a dan
b PETUNJUK PELAKSANAAN Nomor : JUKLAK/05/IPTN/036.03/IX/87, tanggal 8
September 1987 Tentang JAMINAN HARI TUA KARYAWAN, yang menyatakan:

III PETUNJUK PELAKSANAAN

8. Karyawan/wati yang telah mencapai batas usia pensiun (55 tahun) diberhentikan sebagai karyawan/wati, dan kepadanya diberikan hak-hak karyawan/wati yang diputuskan hubungan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku ;

9. Karyawan/wati sebagaimana dimaksud dalam butir 8 :

- Diberhentikan dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun (khusus bagi karyawan/wati yang sudah bekerja di perusahaan sebelum 1 Januari 1987, masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 15 tahun) ;
- Diberhentikan dengan hak tunjangan hari tua yang diberikan secara lump-sum, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 9a (syarat usia dan masa kerja merupakan syarat kumulatif) ;

sehingga dengan demikian bilamana ketentuan pensiunnya mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tersebut, maka **Penggugat** termasuk kedalam kategori Karyawan yang diberhentikan dari Perusahaan tanpa mendapatkan hak pensiun. Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam angka 8 SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, yang berbunyi :

8. Bagi karyawan/wati yang diberhentikan dari perusahaan tanpa mendapatkan hak pensiun, pengaturannya sebagai berikut :

- Karyawan yang diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan dan telah memiliki masa kerja yang tidak terputus pada perusahaan, diberikan nilai tunai atas dana pensiunnya sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan ;
Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Masa kerja x 9% x Dasar Pensiun Tahunan ;
- Karyawan yang diberhentikan tidak dengan hormat (**termasuk yang PHK tanpa kriteria**) sebagai karyawan, maka diberikan 60% dari haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya diatur sebagai berikut :

1) Bagi yang memenuhi persyaratan pensiun :

$60\% \times \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$.

2) Bagi yang belum memenuhi persyaratan pensiun :

Masa kerja x 9% x Dasar Pensiun Tahunan ;

6. Bahwa oleh karena faktanya pada saat **Tergugat dalam rekompensi** diberhentikan (di-PHK) oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebesar Rp. 915,468 dan **Tergugat dalam rekompensi** belum genap berusia 55 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam angka 1 SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87 Jo. angka 8 dan 9 huruf a, b Petunjuk Pelaksanaan Nomor : JUKLAK/05/IPTN/036.03/IX/87, sehingga karenanya bilamana ketentuan pensiunnya mengacu kepada aturan sebagaimana dimaksud dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tersebut, **Tergugat dalam rekompensi** termasuk kedalam kategori Karyawan yang diberhentikan (di-PHK) dari Perusahaan tanpa mendapatkan hak pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 8 SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 karena **Tergugat dalam rekompensi** belum memenuhi persyaratan pensiun ;

Oleh sebab itu, seandainya **Tergugat dalam rekompensi** tetap berkehendak untuk mendapatkan hak Manfaat Pensiun Sekaligus sesuai ketentuan aturan lama sebagaimana diatur dalam SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua Jo. SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, maka **Tergugat dalam rekompensi** berhak menerima nilai tunai atas Dana Pensiunnya sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam angka 8 huruf b butir 2) SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, dengan rumus perhitungan :

Bagi yang belum memenuhi persyaratan pensiun :

Masa kerja x 9% x Dasar pensiun tahunan ;

dengan demikian **Tergugat dalam rekompensi** berhak atas Manfaat Pensiun sebesar **Rp. 27.149.851,38,-** ($27.46 \times 9\% \times 12 \times 915,468$);

7. Bahwa oleh karena sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 30 Oktober 2017 Jo. Tanda Bukti Penerimaan dan Penyerahan Cek Nomor 37/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 30

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 **Tergugat dalam rekonsensi** telah menerima uang Manfaat Pensiun Dipercepat secara sekaligus dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN/**Penggugat dalam rekonsensi** sebesar **Rp. 67.986.650,00,-** sedang kalau berdasarkan ketentuan SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/8 Jo. SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 Manfaat Pensiun yang menjadi hak **Tergugat dalam rekonsensi** adalah sebesar **Rp. 27,149,851.38,-**, maka dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 40.836.798,62,-** (67.986.650,00 - 27,149,851.38). Kelebihan mana menurut hukum harus dikembalikan lagi oleh **Tergugat dalam rekonsensi** kepada **Penggugat dalam rekonsensi** secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini diucapkan oleh Pengadilan ditambah dengan bunga keterlambatan (*moratoire interessen*) sebesar 2% (dua per seratus) perbulan terhitung sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh **Tergugat dalam rekonsensi** ;

8. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonsensi ini menjadi sia-sia (*illusoir*) karena tidak ada barang-barang lagi yang oleh **Penggugat dalam rekonsensi** dapat dijadikan *verhal-object*, demikian karena **Penggugat dalam rekonsensi** merasa khawatir bahwa **Tergugat dalam rekonsensi** akan berusaha untuk menghilangkan atau memindahtangankan (*buiten het bereik stellen*) harta kekayaannya dari gugatan/ tuntutan **Penggugat dalam rekonsensi**, maka kiranya terdapat cukup alasan (*voldoende geground vermoeden*) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan dimaksudkan oleh Pasal 227 H.I.R. dalam pengertian diperluas menurut kebutuhan dalam *rechtspraktijk* untuk sebelum materie pokok dalam perkara ini diperiksa terlebih dahulu melakukan Sitaan Jaminan (*conservatoir-beslag*) terhadap harta kekayaan **Tergugat dalam rekonsensi** berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Komplek Taman Mutiara II Blok A2 No. 9 RT 05, RW 016, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan penyitaan jaminan tersebut dinyatakan Sah dan Berharga ;

9. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan **Penggugat dalam rekonsensi** dalam perkara ini didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan hukum yang kuat dan benar serta didukung oleh surat-surat bukti sebagaimana dipersyaratkan dan dimaksudkan oleh Pasal 180 H.I.R. maka pada dasarnya Pengadilan dapat mengabulkan tuntutan **Penggugat dalam rekonsensi** agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan kepada segala sesuatu yang terurai tersebut di atas, maka **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam rekonsensi**, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi dari **Tergugat** tersebut ;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** ne bis in idem ;
3. Menyatakan gugatan **Penggugat** error in persona ;
4. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari **Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut yang telah diletakan dalam perkara ini adalah Sah dan Berharga ;
3. Menyatakan **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi** untuk membayar ganti kerugian kepada **Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi** sebesar Rp. 10.157.500.000.00,- (sepuluh milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsdezaak), ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,02 % (nol koma nol dua per seratus) setiap hari keterlambatan **Tergugat dalam rekonsensi** membayar ganti rugi tersebut kepada **Penggugat dalam rekonsensi** terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsdezaak) sampai dibayar lunas seluruhnya oleh **Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konpensi**;
5. Menghukum **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi** untuk mengembalikan kelebihan uang pembayaran Manfaat Pensiun **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi** sebesar Rp. 40.836.798,62,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) kepada **Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi** ditambah dengan bunga keterlambatan (moratoire interessen) sebesar 2% (dua per seratus) perbulan, terhitung sejak bulan November 2017 sampai dibayar lunas seluruhnya oleh **Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi** ;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum **Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2018, Nomor 5/Pdt/G/2018/PN.Bdg.yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekopensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.868.000,-(Delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 78/Pdt.B/2018/PN.Bdg. tanggal 23 Juli 2018, yang di buat oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Klas IA Khusus, yang menerangkan bahwa Pembandingsemula Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 10 Juli 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugatpada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 8 Agustus 2018,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 8 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada TerbandingsemulaTergugatpada tanggal 4 September 2018;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 26 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 26 September 2018, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 78/Pdt.B/2018/PN.Bdg. Jo. 5/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2018, dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah, didalam memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah menyamakan kewajiban 2 (dua) badan hukum yang saling berbeda yakni badan hukum PT.Dirgantara Indonesia (Persero) yang berkewajiban membayar syarat PHK kepada Pembanding /Penggugat dan badan hukum Dana Pensiun IPTN yang berkewajiban membayar hak paska kerja kepada Pembanding / Penggugat, dan dengan telah dilaksanakannya pembayaran kewajiban syarat PHK oleh PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dengan cara perhitungan sendiri dan pelaksanaan kewajiban pembayaran tersebut oleh Pengadilan Negeri Bandung dianggap telah menghilangkan kewajiban dari badan hukum Dana Pensiun IPTN untuk membayar paska kerja kepada Pembanding/Penggugat.
2. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan Terbanding / Tergugat telah melaksanakan pembayaran yang jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pembanding / Penggugat walaupun tanpa adanya bukti yang sah secara hukum (karena dalam

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo bukti pembayaran yang dipergunakan oleh Terbanding / Tergugat adalah bukti pembayaran yang menjadi kewajiban dari PT.Dirgantara Indonesia (Persero) T-5.c dan dianggap sebagai bukti pembayaran dari badan hukum Dana Pensiun IPTN atau Terbanding/Tergugat) dan jumlahnya dihitung berdasarkan rumus pensiun yang hanya dari laporan aktuaris tertanggal 31 Desember 2014 (Bukti T-11) dan bukan rumus yang telah ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun IPTN (baik dalam Bukti P-2 maupun Bukti P-3) yang rumusnya berlaku bagi Pembanding / Penggugat untuk masa kepesertaan sejak tanggal 15 September 1989 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, sehingga sangat wajar jika Pembanding / Penggugat memohon untuk diperiksa kembali.

3. Bahwa rumusan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, tidak dipilih oleh Pembanding / Penggugat dan tidak berlaku karena rumus untuk mendapatkan nilai sekarang per-tanggal 1 Maret 2017 tersebut hanya mengutip dari laporan aktuaris tertanggal 31 Desember 2014 atau dalam Bukti T-11 yang merupakan laporan kinerja Terbanding / Tergugat untuk periode per 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan bukan laporan aktuaris untuk periode 1 Maret 2017 saat Pembanding di PHK dan muncul hak paska kerja dari Terbanding / Tergugat (atau laporan T-11 merupakan laporan yang tidak up to date) dan uga bukan rumusan yang telah dijanjikan dan ditetapkan dalam peraturan dana pensin IPTN baik dalam ketentuan program pensiun yang lama sebgimana Bukti P-1 dan Bukti P-2, maupun dalam ketentuan program pensiun yag baru sebagaimana bukti P-3.
4. Bahwa Terbanding / Tergugat mendalilkan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagai perhitungan nilai sekarang 1 Maret 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 39 Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 (bukti P-3) dimana selama persidangan tidak adanya bukti pernyataan pilihan dari Pembanding / Penggugat dan sehingga dengan kata lain penggunaanya tidak memenuhi syarat sehingga penggunaan Pasal 39 Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 (bukti P-3) kepada Pembanding/Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berlaku bagi Pembanding / Penggugat sehingga jelas telah salah dalam penerapan hukumnya.
5. Bahwa Pembanding / Penggugat menolak atau tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara maupun Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bagi posisi hukum dan fakta tentang Pembanding / Penggugat yang seharusnya secara hukum sebagai dasar dalam pertimbangan dan putusan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, didalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 September 2018, padapokoknya mengemukakan hal-hal sebagaiberikut :

1. bahwa **Terbanding** tidak sependapat dan dengan tegas menolak terhadap seluruh keberatan yang didalilkan dan dijadikan alasan-alasan oleh **Pembanding** dalam Memori Bandingnya tersebut, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam perkara a *quot*telah tepat dan benar menurut hukum serta tidak terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya;
2. bahwa **Terbanding** sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam memutus perkara a *quo*, karena baik pertimbangan hukum maupun putusannya telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, alat-alat bukti yang ada dan Undang-Undang Dana Pensiun, beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku dibidang Dana Pensiun, juga telah sesuai dengan peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN yaitu Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/0.30.02/PTD/UT0000/09 tanggal 11-09-2009, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. KEP-545/KM.10/2011. tertanggal 6 Juli 2011 (Bukti **T-9.a, T-9.b**);
3. bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 5/Pdt.G/PHI/2018/PN.Bdg. dalam perkara yang dimohonkan Banding oleh **Pembanding** tersebut yang dalam putusannya telah menolak gugatan **Pembanding/Penggugat** tidaklah bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan dan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum dan/atau Undang-Undang yang berlaku;
4. bahwa mengenai alasan keberatan yang diajukan dan didalilkan **Pembanding** pada halaman 4 Memori Bandingnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa karena dalam perkara a *quo*, menurut **Pembanding** terdapat fakta dan penerapan hukum yang tidak sesuai, **Pembanding** memohon agar dalam perkara a *quod* diadakan pemeriksaan kembali sesuai posisi hukum dan fakta yang berlaku, dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan yang **Pembanding** uraikan pada angka 1 s.d angka 7 Memori Bandingnya;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan dan didalilkan **Pembanding** tersebut **tidak dapat dibenarkan**, karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam perkara *a quo* adalah **telah tepat dan benar menurut hukum** serta tidak terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam hal penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 10 Juli 2018, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada intinya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 10 Juli 2018, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 10 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini KAMIS tanggal 10 JANUARI 2019 oleh kami: **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **DEHEL. K. SANDAN,SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 30 OKTOBER 2018 Nomor 500/PEN/PDT/2018/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

DEHEL. K. SANDAN,SH.MH. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.,

HUMUNTAL PANE,SH.MH., PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT.BDG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)